

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG

PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai proyek
 Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan
 dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang dengan
 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan
 pelaksanaannya, beberapa diantara proyek-proyek tersebut dinilai
 dapat diteruskan;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS
PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN
USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN
DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG
SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

PERTAMA: Beberapa proyek yang semula ditunda atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.

A. SEMULA DITETAPKAN UNTUK DIKAJI KEMBALI (Lampiran VI):

- 1. Proyek Jalan Tol Semarang seksi C;
- 2. Proyek Jalan Tol Ujung Pandang;
- 3. Proyek Jalan Tol Pondok Aren Serpong
- 4. Proyek Menara JAMSOSTEK;
- 5. Proyek PLTP Patuha Unit I;
- 6. Proyek PLTA Asahan I;
- 7. Proyek PLTU Tanjung Jati "A";
- 8. Proyek PLTU Tanjung Jati "C";



- 3 -

B. SEMULA DITANGGUHKAN (Lampiran V):

- 9. Proyek Jalan Tol Aloha Waru Tanjung Perak;
- 10. Proyek PLTP Karaha (Tahap I PLN);
- 11. Proyek PLTP Sarulla;
- 12. Proyek PLTP Darajat Unit I dan II;
- 13. Proyek PLTGU Palembang Timur;
- Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Baru Pengganti Bandara Polonia Medan;
- 15. Proyek Improvenment of Meteorological and Geophysical Equipment.

KEDUA : Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut, ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 beserta Lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA :...



- 4 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO